

URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PENCURIAN

The Urgency of Applying the Money Laundering Law against Perpetrators of Theft

Muhamad Chaidar, Arief Syahrul Alam

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya - 60197

e-mail: muhamadchaidar3@gmail.com, sahrulalam@uwp.ac.id

Abstrak

Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil pencurian. Jenis penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Sanksi pidana daripada tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu : 1). Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif) "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)", 2). Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif)", 3). Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku pasif).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Pencurian

Abstract

To find out the form of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of money laundering proceeds of theft. This type of research in writing is carried out with a type of normative legal research in the form of literature research that uses 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature which means that it will study and review more existing and applicable legal rules. Criminal sanctions for the criminal act of money laundering itself are listed in the articles above, namely: 1). Article 3 of Law Number 8 of 2010 (active actor) "any person who places, transfers, transfers, spends, pays, gives, entrusts, takes abroad, changes the form, exchanges for currency or securities or other acts of wealth that

he knows or reasonably suspects is the result of a criminal act with the aim of concealing or disguising the origin of property is punishable by imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine of Rp.10,000,000,000 (ten billion rupiah)", 2). Article 4 of Law Number 8 of 2010 (active actors)", 3). Article 5 of Law Number 8 of 2010 (passive perpetrators).

Keywords: *Criminal Acts, Money Laundering, Theft*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi manfaat yang nyata di bidang perekonomian, khususnya di dalam mendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat luas. Di sektor perbankan misalnya, pemanfaatan teknologi telah memungkinkan ditawarkannya jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Jasa pemindahan dana melalui *wire transfer* yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa *internet banking* dan *electronic fund transfer* memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat.¹

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu Undang-Undang, Perpres, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda, dan lain sebagainya. Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan

¹ Edward Fernando Siregar, Helvis, dan Markoni, "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 11 (23 November 2021): 1560–73, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>.

oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan system keuangan tersebut sebagai uang yang halal.

Istilah *Money laundering* atau yang lebih akrab terdengar ditelinga dengan sebutan Pencucian uang sebenarnya bukanlah suatu istilah yang asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini. Pencucian Uang termasuk kedalam tindak pidana dimana hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun masyarakat banyak yang menganggap bahwa pencucian uang sama halnya dengan tindak pidana korupsi ataupun dengan kejahatan kerah putih lainnya. Namun kedua tindak pidana ini adalah hal yang sangat berbeda bila dilihat dari modus operandinya, mekanisme pencucian uangnya, serta ketetapan hukum yang berlaku di pengadilan.²

Hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang sendiri sudah ada, namun sampai kini dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam system keuangan (*financial System*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).

² La Ode Abdul Razak, Oheo K. Haris, dan Sabrina Hidayat, “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*),” *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.12466>.

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya akan ditulis UU TPPU), merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas kejahatan, melalui prinsip *follow the money*, yaitu mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan seolah-olah uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya.

Meskipun sekilas UU TPPU dapat dikatakan sebagai UU pencegah dan pemberantas khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja, namun jikalau ditelusuri lebih mendalam, UU ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Bahwa obyek TPPU berasal dari tindak pidana asal seperti harta hasil tindak pidana perpajakan, pencurian, penggelapan dan termasuk harta hasil tindak pidana korupsi. Jadi upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.

Berdasarkan UU TPPU, hasil tindak pidana ialah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian,

penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kendala atau ketidakjelasan dan pertentangan dalam Undang-undang tidak hanya dalam hukum substansi tetapi juga dalam hukum *procedural* (acara). Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat. Bahkan penerapan Pasal 77 dan 78 bertentangan. Dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan asas hukum tidak berlaku surut (*non-retroactive principle*) sebagaimana yang tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari beberapa kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate offence*) yang telah diputus oleh pengadilan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjatuhkan pidana penjara serta denda dan perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari kejahatannya. Meskipun demikian penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian terutama dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping kendala lainnya yang berasal dari profesional aparat penegak hukum dan budaya masyarakat. Meningkatnya kejahatan tersebut menimbulkan banyak modusmodus sehingga pemerintah Republik Indonesia beserta wakil-wakil rakyat menyadari bahwa kejahatan

narkotika bukan lagi disebut kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).³

Perkembangan kejahatan pencurian meningkat seiring perkembangannya zaman namun dalam proses penyidikan sampai dengan proses di pengadilan membaca beberapa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak pernah di kaitakan dan di jerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan khususnya di tindak pidana kejahatan pencurian yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana pencurian dengan rezim anti pencucian uang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, hasil pencurian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat betapa krusialnya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai modus kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang berkembang di Indonesia khususnya di kota Surabaya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.⁴ Kegiatan pencucian uang

³ Muhammad Reza Adiwijana, “Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Media Iuris* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18416>.

⁴ Iriansyah, Irfansyah, dan Rezmia Febrina, “Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7226>.

melibatkan kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Pencucian uang pada zaman sekarang sudah merambah berbagai aspek dan perkembangan sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para mafia pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat komunikasi dalam transaksi kejahatan tindak pidana narkoba sebagai wadah atau penyambung untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.⁵

Keterlibatan para pelaku dalam transaksi keuangan melalui perbankan seringkali dilakukan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, semua kegiatan transaksi bisa dilakukan secara cepat baik antar kota maupun antar negeri dan segala kegiatan transaksi keuangan ini seringkali didukung oleh bank. Singkatnya tindakan pencucian uang merupakan kejahatan berupa penggelapan atau menyamarkan dana maupun asset yang bukan menjadi haknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau menggandakan kekayaan yang dimiliki. Karena pengaruh globalisasi muncul jaringan informasi, komunikasi, transportasi, dan juga mengingat bahwa kejahatan pencucian uang bisa masuk ke skala Internasional, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.⁶

Peranan para pelaku yang melakukan transaksinya dibank patut dipertanyakan dalam setiap transaksi yang terjadi pada saat adanya pencucian uang apakah bank benar-benar tidak mengetahui darimana asal uang itu atau setidak-tidaknya patut menduga darimana kekayaan dan harta nasabahnya

⁵ Iriansyah, Irfansyah, dan Febrina.

⁶ Mohamad Nasichin dan Nanda Putri Nofita, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1434>.

yang tidak terkira jumlahnya berasal. Perlu diingat bahwasanya tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana tunggal, melainkan tindak pidana turunan (*accessoir*). Oleh karenanya, harus terdapat alur yang jelas antara tindak pidana asal dengan TPPU, karena logika yang seharusnya berlaku ialah tidak akan terjadi tindak pidana pencucian uang jika tidak ada tindak pidana asal atau *predicate crimes*. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang.⁷ Akan tetapi, tindak pidana pencucian uang yang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal.

Harta kekayaan menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal. Tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang besar pengaruhnya terhadap sistem keuangan dan ekonomi yang diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana. Praktik pencucian uang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya asset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.⁸

Dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁷ Vicko Taniady dan Novi Wahyu Riwayanti, “Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53702>.

⁸ N A Arifki dan I F Azmi, “Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sama sekali tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena kealpaan atau kesengajaan pembuatnya, melainkan kelalaian itu tertuju hanya pada sebagian unsurnya yaitu “tidak menduga-duga padahalkan patutnya ia menduga-duga” bahwa harta kekayaan yang dilakukan perbuatan hukum tertentu, yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, istilah penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik kesengajaan (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan adanya kata "patut menduga" atau "patut mengetahui" bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Ini disebut delik *proparte doleus proparte culpa* (separuh kesengajaan dan separuh kelalaian). Unsur pasal tersebut mempunyai kesamaan dengan unsur pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi, singkatnya bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang mana harta, benda dan barang yang di dapat merupakan hasil dari tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan rumusan masalah bagaimana urgensi penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang hasil pencurian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, khususnya pendekatan yang di dasarkan pada bahan-bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan perundang-undangan.⁹ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap masalah yang terkait dengan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku

⁹ Budi Endarto, et.al, Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia, (Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022), 111

tindak pidana pencurian hasil pencurian. Pendekatan regulasi dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terlibat dalam perumusan masalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran ilmiah tentang konsep-konsep hukum dari asas-asas hukum. Sumber hukum dalam karya ilmiah ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah asas-asas dan peraturan-peraturan hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan pendukung seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dll. Untuk menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis dan hasil analisis dibandingkan dengan beberapa metode pendekatan yang ada selanjutnya dilakukan analisis kembali dan dibangun kembali melalui berbagai pernyataan secara diskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Pencucian Uang (Money Laundering)

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.¹⁰

Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil

¹⁰ Suci Utami (Universitas Islam Kalimantan), “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224>.

tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹¹

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

2. Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefinisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi :

1) Pelaku

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

¹¹ Taniady dan Riwayanti.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata.¹² Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan”.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dari pasal 3 sampai dengan pasal 10 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-Undang Nomor 15

¹² Arief.M Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering* (Malang: Banyumedia Publishing, 2010).

tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang.¹³ Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.¹⁴

4. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya pemberantasan pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia berawal dari bulan Juni 2001. Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (*Non- Cooperative Countries and Territories*). Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan *money laundering*.¹⁵

“Vonis” Financial Task Force on Money Laundering (FATF) kepada Indonesia itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya peraturan

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).

¹⁴ Anton Jaksa Trisakti dan Eko Soponyono, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan,” *Agustus* 7, no. 1 (2021).

¹⁵ Erma Denniagi, “Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>.

perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, *loopholes* dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan nonbank, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.¹⁶

5. Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Pencurian

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka hal yang perlu dijadikan pembahasan lebih lanjut adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang formulasinya sebagai berikut:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.¹⁷

D. PENUTUP

Kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Berdasarkan Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

¹⁶ Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

¹⁷ Widjaya Tunggal Amin, *Pencegahan Pencucian Uang* (Jakarta: Harvarindo, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amin, Widjaya Tunggal. *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo, 2014.
- Amrullah, Arief.M. *Tindak Pidana Money Laundering*. Malang: Banyumedia Publishing, 2010.
- Endarto, Budi., et.al. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022.
- Husein, Yunus. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Adiwijana, Muhammad Reza. “Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Media Iuris* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18416>.
- Arifki, N A, dan I F Azmi. “Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum ...* 15, no. 2 (2020).
- Denniagi, Erma. “Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>.
- Fernando Siregar, Edward, Helvis, dan Markoni. “Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 11 (23 November 2021): 1560–73. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>.
- Iriansyah, Irfansyah, dan Rezmia Febrina. “Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7226>.
- Nasichin, Mohamad, dan Nanda Putri Nofita. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1434>.
- Razak, La Ode Abdul, Oheo K. Haris, dan Sabrina Hidayat. “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).” *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.12466>.
- Taniady, Vicko, dan Novi Wahyu Riwayanti. “Reformulasi Beban Pembuktian

Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53702>.

Trisakti, Anton Jaksa, dan Eko Soponyono. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan.” *Agustus* 7, no. 1 (2021).

Utami, Suci. “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.